



**PENGARUH ADOPTSI FINTECH, TINGKAT PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI EMPIRIS
MAHASISWA UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

SKRIPSI

Oleh :

ELIZABETH EVIANTY PURBA

20210100028

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN
PERPAJAKAN**

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2025



**PENGARUH ADOPSI FINTECH, TINGKAT PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI EMPIRIS
MAHASISWA UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

ELIZABETH EVIANTY PURBA

20210100028

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elizabeth Evianty Purba
NIM : 20210100028
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 04 Oktober 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN: 0424067806


Susanto Wibowo, S.E. M.Akt.
NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Disusun oleh,

Nama : Elizabeth Evianty Purba

Mahasiswa

NIM : 20210100028

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas
Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana
Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 11 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,


Sutandi.S.E.,M.Akt.
NIDN: 0424067806


Susanto Wibowo, S.E. M.Akt.
NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sutandi, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan
bahwa,

Nama Mahasiswa : Elizabeth Evianty Purba

NIM : 20210100028

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 11 Januari 2025

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN: 0424067806

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Elizabeth Evianty Purba
NIM : 20210100028
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUP: 9990066602



Penguji I : Rina Apriliyanti, S.E., M.Akt
NUPTK : 4740764665230302



Penguji II : Rinitha Parameswari, S.Pd., M.Si
NUPTK : 3535758659230153



Dekan Fakultas Bisnis,



Br. Dian Anggrani, S.E., M.Si
NUPTK : 9759751652230072

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dengan jelas dan dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat pemalsuan (kebohongan), seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Progam studi atau Pembantu Ketua Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 06 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Elizabeth Evianty Purba

NIM : 20210100028

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20210100028

Nama : Elizabeth Evianty Purba

Jenjang Studi : Strata I

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat pemahaman perpajakan, dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak: Studi Empiris Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mangalih media atau *formation*, mengelola dalam pangkalan data media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/penulis karya ilmiah. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 4 Maret 2025

Penulis,


METRAI
TEMPEL
53AM024456031

Elizabeth Evianty Purba

**PENGARUH ADOPSI FINTECH, TINGKAT PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI EMPIRIS MAHASISWA
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji mengenai adopsi fintech, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris mahasiswa yang ada di universitas Buddhi Dharma.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer, yaitu hasil responden kuisioner yang sudah tersebar. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa universitas Buddhi Dharma. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *NonProbability Sampling dengan pendekatan Sampling Purpasive* dan jumlah sampel 100 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji kualitas data, uji koefisien determinasi (R^2), analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang diolah dengan *software SPSS* versi 25

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi fintech memiliki nilai signifikan $0,476 > 0,05$, sedangkan tingkat pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikannya sebesar $0,006 < 0,05$, dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Secara bersamaan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa adopsi fintech, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Hasil Penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan adopsi fintech tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan menunjukkan bahwa adopsi fintech, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris mahasiswa universitas Buddhi Dharma.

Kunci: Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

THE EFFECT OF FINTECH ADOPTION, LEVEL OF UNDERSTANDING OF TAXATION, AND TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE: EMPIRICAL STUDY OF BUDDHI DHARMA UNIVERSITY STUDENTS

ABSTRACT

This study is entitled “The Effect of Fintech Adoption, Level of Understanding of Taxation and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance: Empirical Study of Buddhi Dharma University Students. This study aims to determine and test the adoption of fintech, the level of understanding of taxation and taxpayer awareness of taxpayer compliance empirical study of students at Buddhi Dharma university.

This type of research is quantitative and the data used is primary data, namely the results of questionnaire respondents who have been distributed. The object of this research is Buddhi Dharma university students. The sampling method used is NonProbability Sampling with a Purposive Sampling approach and a sample size of 100 research samples. The data analysis techniques used in this study are descriptive statistical tests, classical assumption tests, data quality tests, determination coefficient tests (R^2), multiple linear regression analysis and hypothesis testing processed with SPSS version 25 software.

Based on the results of this study, it shows that the adoption of fintech has a significant value of $0.476 > 0.05$, while the level of understanding of taxation has a significant value of $0.006 < 0.05$, and taxpayer awareness has a significant value of $0.000 < 0.05$. Simultaneously the results of the study simultaneously show that the adoption of fintech, the level of understanding of taxation, taxpayer awareness has a significant value of $0.000 < 0.05$.

The results of this study partially show that the level of understanding of taxation and taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance, while the adoption of fintech has no significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously shows that the adoption of fintech, the level of understanding of taxation, and taxpayer awareness affect taxpayer compliance empirical study of Buddhi Dharma university students.

Keywords: Fintech Adoption, Level of Understanding Taxation, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. Pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma
4. Bapak Sutandi selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, bimbingan dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi
5. Bapak/Ibu dosen pengajar Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma
6. Kepada Almh. Mama Hara Gultom selaku mama tercinta kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan terakhir sebelum mama benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini walaupun pada akhirnya penulis berjuang tanpa penyemangat dari mama tercinta.

7. Kepada Papa Maradu Purba selaku papa tercinta dan kedua Adik saya Angelina dan Ruben Agüero yang tercinta, dan Opung saya Berliana gultom satu satunya nenek yang saya punya yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Kepada Efna, Pak Iwan, Shinta, Yunita Sukma selaku teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat, dukungan, saran dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Kepada teman teman online twitter yang sudah memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
10. Kepada member Boygroup Kpop NCT DREAM yaitu Mark Lee, Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin, Zhong Chenle, Park Jisung berkat karya lagu kalian yang menyemangati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Kritik dan saran juga sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis

juga berharap agar laporan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Tangerang, 11 Januari 2025

Penulis



Elizabeth Evianty Purba

NIM : 20210100028



DAFTAR ISI

halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
1. Pengertian Pajak.....	16

2. Fungsi Perpajakan	18
3. Jenis-jenis Pajak	19
4. Sistem Pemungutan Pajak	20
5. Jenis dan Tarif Pemungutan Pajak	21
6. Asas Pemungutan Pajak	22
7. Sanksi Perpajakan	23
8. Financial Technology	26
9. Pengertian Pemahaman Pajak	30
10. Kesadaran wajib Pajak	32
11. Kepatuhan wajib Pajak	33
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Pemikiran	51
D. Perumusan Hipotesa.....	52
1. Pengaruh Adopsi Fintech Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	52
2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	53
3. Pengaruh Kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak	55
4. Pengaruh Simultan Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak: Studi Empiris mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Objek Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Data.....	58
D. Populasi dan Sampel	58
1. Populasi	58
2. Sampel.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	62
G. Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	82
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	82
1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	86

B. Analisis Hasil Penelitian.....	88
1. Uji Kualitas Data.....	88
2. Uji Asumsi Klasik.....	97
3. Hasil Uji Statistik.....	102
C. Pengujian Hipotesis.....	106
1. Uji F Simultan.....	106
2. Uji T (Pharsial).....	107
D. Pembahasan.....	108
1. Pengaruh Adopsi Fintech terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	109
2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	110
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	111
4. Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	111
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT KETERANGAN RISET.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	121

DAFTAR GAMBAR


Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	51
Gambar IV.1 Uji Normalitas Probality Plot.....	99
Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas	102



DAFTAR TABEL


Tabel I. 1 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak.....	2
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel III. 1 Skala Nilai Jawaban Kuisisioner	64
Tabel III. 2 Operasional Variabel Penelitian.....	65
Tabel IV. 1 Distribusi Kuisisioner	82
Tabel IV. 2 Karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin	83
Tabel IV. 3 Karakteristik responden berdasarkan Usia	84
Tabel IV. 4 Karakteristik responden berdasarkan Jurusan.....	85
Tabel IV. 5 Descriptive Kuisisioner.....	86
Tabel IV. 6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Adopsi Fintech	89
Tabel IV. 7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Pemahaman Perpajakan....	89
Tabel IV. 8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kesadaran Wajib Pajak.....	90
Tabel IV. 9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak	90
Tabel IV. 10 Hasil Uji Validitas Adopsi Fintech	92
Tabel IV. 11 Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Perpajakan	93
Tabel IV. 12 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	95
Tabel IV. 13 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	96
Tabel IV. 14 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov- Smirnov Test.....	98

Tabel IV. 15 Hasil Uji Multikolinieritas	100
Tabel IV. 16 Hasil Uji Analisis Regresi	103
Tabel IV. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	105
Tabel IV. 18 Hasil Uji F Simultan.....	106
Tabel IV. 19 Hasil Uji Statistik T.....	107
Tabel IV. 20 Hasil Kesimpulan Uji Hipotesis.....	108



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuisisioner.....	121
Lampiran II Skor Kuisisioner.....	128
Lampiran III Hasil Output Pengolahan Spss.....	131
Lampiran IV Tabel T.....	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan adalah Pajak. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengatakan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar. Sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus dalam menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan negara (Odunayo Adewunmi Adelekan et al. 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga sebagai sumber pendapatan negara, yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran dalam hal pembangunan negara yang berkaitan dengan proses pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lainnya. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Pembayaran pajak juga menjadi bukti bakti serta bentuk kontribusi nyata kepada negara. Membayar pajak pun sudah menjadi kewajiban sehingga yang melanggarnya akan memberikan sanksi hukuman. Bagi pengusaha, membayar pajak turut memperlancar operasi usaha mereka (Situmorang, 2024).

Dalam penerimaan pembayaran pajak, kepatuhan pajak sangat penting karena, kepatuhan pajak merupakan tindakan sukarela wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya paksaan atau pengawasan yang ketat dari pemerintah. Dalam kata lain, kepatuhan pajak adalah kesadaran dan tindakan individu atau badan usaha untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu persoalan umum yang dihadapi oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), kepatuhan wajib pajak beberapa tahun ke belakang masih tergolong rendah. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu perilaku wajib pajak (orang pribadi maupun badan) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berikut Tabel yang dilampirkan dalam 5 tahun terakhir:

Tabel I. 1

Persentase Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Wajib Pajak orang pribadi	Melaporkan SPT	Kepatuhan (%)
2023	19.273.374	12.987.904	88%
2022	19.075.197	16.556.755	86,80%
2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2020	19.006.794	14.755.255	77,63%
2019	18.334.683	13.394.502	73,06%

Sumber: *Siplawfirm (2024)*

Pajak Indonesia mengalami kenaikan, walaupun mengalami kenaikan, tingkat kepatuhan lapor pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari data DJP dalam lima tahun terakhir yang belum tembus 100 persen. Menurut data *Siplawfirm (2024)*. Pada 2023 rasio kepatuhan formal wajib pada mencapai kisaran 88%. Pada 2022, rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT adalah sebesar 86,8%. Pada 2021, rasio kepatuhan formal tercatat 84,07%. Sementara itu, rasio kepatuhan pada 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 77,63% dan 73,06%. Meskipun mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir tapi rasio tersebut belum mencapai target yang sudah ditargetkan. Secara teknis masalah tersebut yang paling menyebabkan tidak terlampauinya target pelaporan SPT adalah rendahnya sosialisasi pelaporan SPT di daerah-daerah. Ditjen Pajak hanya fokus pada sosialisasi di wilayah perkotaan, padahal sebagian besar masyarakat

Indonesia dengan proporsi 26,7% bekerja di sektor pertanian yang notabene ada di desa. Kemudian 57 % angkatan kerja ada disektor informal. Akhirnya, kepatuhan pelaporan pajak lebih didominasi oleh karyawan perkantoran yang ada di kota, sehingga pelaporan SPT belum maksimal untuk dijangkau oleh mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. <https://www.antaraneews.com/berita/810338/kejar-target-pelaporan-spt-2019>.

Kepatuhan pajak merupakan faktor penting bagi stabilitas keuangan negara. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan dari pajak berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor publik lainnya. Namun, kepatuhan pajak sering kali menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah, terutama di tengah rendahnya kesadaran wajib pajak dan kompleksitas aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan oleh pemerintah agar pembayaran pajak tidak mengalami penundaan dan pembangunan tidak mengalami kendala. Oleh sebab itu wajib pajak sangat dianjurkan untuk patuh terhadap pajak (Ph.D. Ummul Aiman et al. 2022).

Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perpajakan. Munculnya teknologi finansial (*fintech*) telah mengubah lanskap layanan keuangan secara drastis. Di era digital yang terus berkembang, *Financial Technology (Fintech)* telah menjadi salah satu inovasi terpenting dalam bidang keuangan global. Fintech tidak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada struktur ekonomi suatu negara. Layanan Fintech

meliputi pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, manajemen keuangan, dan investasi online, yang semuanya meningkatkan aksesibilitas keuangan. Adopsi fintech yang semakin pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk pembayaran pajak. Platform fintech menawarkan berbagai fitur yang menarik dan efisien, seperti pembayaran pajak secara real-time, integrasi dengan berbagai aplikasi, dan kemudahan akses. Di negara berkembang seperti Indonesia, Fintech berperan besar dalam meningkatkan penerimaan negara, terutama melalui modernisasi sistem pembayaran pajak dan peningkatan kepatuhan pajak. (Bintang Raspati* 2024). Dengan adanya inovasi seperti pembayaran digital, pengelolaan keuangan otomatis, dan aplikasi e-commerce, fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi tetapi juga berpotensi mempengaruhi pembayaran pajak. Pemanfaatan teknologi ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan dan membayar pajak secara online serta memudahkan kewajiban pajaknya (Raspati et al. 2024).

Pengaruh adopsi fintech terhadap transparansi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak sangat erat kaitannya dengan kepatuhan ini. Fintech akan mempermudah akses dan pengelolaan pembayaran pajak, sehingga meningkatkan efisiensi. Tingkat pendidikan perpajakan yang baik menjamin wajib pajak memahami kewajibannya, namun pemahaman terhadap kewajiban perpajakan akan mendorong kewajiban perpajakan, apalagi jika dibantu dengan teknologi seperti fintech. Keuntungan platform digital seperti FinTech yaitu membuat pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih

mudah. Fintech juga menyederhanakan proses dan memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT tanpa harus bertatap muka dengan fiskus. Semakin banyak masyarakat beralih ke fintech, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena akses yang lebih baik. Sistem yang lebih cepat dan ramah pengguna, mendorong individu dan bisnis untuk melacak laporan pajak dan pembayaran (Cahyadi 2022).

Tingkat kesadaran perpajakan adalah pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang perpajakan, kewajiban dan manfaat membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan. Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan merupakan faktor kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan ia akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. DJP kerap berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Ketika wajib pajak memahami risiko tidak melaporkan pajak dan insentif yang dapat diperoleh, seperti kredit pajak, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi pajaknya. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan program pemerintah, mendorong pemberitaan. Kemitraan antara DJP dan TNI merupakan salah satu contoh Upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, terutama melalui komunikasi yang lebih baik dan efektif. Oleh karena itu, faktor – faktor wajib pajak berperan penting dalam mendorong pembayaran

pajak. Mereka berkontribusi terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan.

Selain itu, tingkat pengetahuan penting dalam perpajakan juga menjadi faktor penting dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, jenis - jenis pajak dan sanksi yang dikenakan atas ketidakpatuhan akan membantu wajib pajak untuk melakukan perpajakannya dengan benar. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku, terutama terkait dengan perpajakan dalam era digital (Ul-Durar et al. 2025).

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Menurut Mintje dalam (Shella Noviani dan Sutandi, 2022) dalam jurnal (Chandra 2024) mengatakan: “Meskipun pajak berhubungan dengan kesadaran, kesadaran adalah suatu keadaan pengetahuan atau pemahaman. Oleh karena itu, kesadaran kompulsif terhadap pajak merupakan keadaan pengetahuan atau pemahaman perpajakan yang dikenal dengan istilah kesadaran pajak. Seorang wajib pajak harus menyadari perlunya membayar

pajak agar dapat mengetahui, memahami, dan mau menerapkan peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang hukum dan dengan sendirinya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan itu. Kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan. Pemahaman ini mencakup kesadaran bahwa membayar pajak sangatlah penting bagi Pembangunan negara dan kesejahteraan Masyarakat umum. Kurangnya kesadaran dapat menyebabkan penghindaran pajak atau keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, dilakukan beberapa pelatihan atau penyampaian informasi guna untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Imanuel and Gultom 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat pemahaman Perpajakan, dan kesadaran wajib perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak: Studi empiris mahasiswa universitas Buddhi Dharma”**

B. Identifikasi Masalah

Berikut beberapa indentifikasi masalah:

1. Banyak wajib pajak yang masih mengandalkan metode manual atau *system self assessment* dan belum mengetahui platform teknologi yang tersedia.

2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga bannyaknya wajib pajak termasuk mahasiswa, tidak memahami secara menyeluruh peraturan perpajakan yang berlaku dan jenis jenis pajak yang mereka ketahui secara spesifik bagi mereka, dan mereka sering kali tidak tahu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan menyebabkan kebingungan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya berdampak pada terjadinya keterlambatan pembayaran yang pada akhirnya menempatkan negara pada risiko pendapatan pajak

Salah satu permasalahan utama yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak adalah tingkat kesadaran terhadap undang undang perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap undang-undang perpajakan dapat menyebabkan masalah kepatuhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, peneliti menyimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pengaruh Adopsi fintech berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dikalangan mahasiwa Universitas Buddhi Dharma?
2. Apakah Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dikalangan mahasiwa Universitas Buddhi Dharma?

3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dikalangan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma?
4. Apakah Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat pemahaman Perpajakan, dan kesadaran wajib perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di jelaskan, Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dampak dari Adopsi Fintech terhadap Kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa universitas Buddhi Dharma.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa universitas Buddhi Dharma.
3. Untuk Menganalisis Peran Kesadaran dalam wajib pajak di kalangan mahasiswa universitas Buddhi Dharma.
4. Untuk Menilai Pengaruh Adopsi Fintech, Mengukur tingkat pemahaman Pajak, Menganalisis Kesadaran wajib Pajak, serta Mengidentifikasi factor yang mendorong Kepatuhan wajib Pajak

E. Manfaat Penelitian

Dari pengaruh adopsi fintech, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan

mahasiswa Universitas Buddhi Dharma ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya literatur yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya di era digital dengan perkembangan fintech. Selain itu, penelitian ini memberikan pandangan baru mengenai hubungan antara fintech, pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak dalam konteks pendidikan tinggi, terutama di kalangan mahasiswa.

a. Bagi Peneliti selanjutnya:

Hasil ini dapat menjadi landasan bagi peneliti berikutnya yang ingin menggali lebih dalam mengenai pengaruh adopsi teknologi keuangan (fintech), pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak diberbagai kelompok populasi. Peneliti berikutnya juga dapat mengembangkan model penelitian ini dengan memperluas sampel atau menerapkan metode penelitian lain. Dan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan literatur akademik, khususnya yang berkaitan dengan peran teknologi keuangan dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini bisa menjadi dasar bagi studi-studi lain yang mengkaji berbagai aspek kepatuhan di era digital.

b. Bagi Peneliti (Diri sendiri)

Hasil penelitian ini bisa diharapkan dapat kesempatan kepada peneliti untuk menambah pemahaman mendalam tentang Pajak dan Fintech, tentang konsep - konsep kepatuhan pajak, adopsi fintech dan faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak. melalui penelitian ini, peneliti dapat mengasah keterampilan dalam menggunakan metode penelitian yang relevan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis statistic. Hal ini akan bermanfaat bagi peneliti dalam karir akademik atau professional dibidang perpajakan atau keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan DJP untuk lebih memahami faktor – faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan generasi muda, terutama mahasiswa. Dengan hasil penelitian ini, DJP dapat merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan di kalangan generasi muda, serta mendorong pemanfaatan teknologi fintech untuk mempermudah proses perpajakan.

b. Bagi lembaga Pendidikan (Universitas)

Universitas dapat memafaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan di kalangan mahasiswa melalui kurikulum pendidikan atau seminar edukasi perpajakan.

Penelitian ini juga bisa membantu universitas dalam merancang program yang mendorong mahasiswa memanfaatkan fintech dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka.

c. Bagi wajib Pajak (Mahasiswa)

Penelitian ini memberikan wawasan bagi mahasiswa sebagai wajib pajak mengenai pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap undang-undang perpajakan dan pemanfaatan teknologi fintech, mahasiswa dapat lebih mudah dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, serta menghindari potensi sanksi akibat ketidakpatuhan.

d. Bagi Pengembang Fintech

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pengembang fintech tentang bagaimana produk mereka dapat lebih diadopsi oleh kalangan muda, khususnya mahasiswa, dalam konteks pembayaran dan pelaporan pajak. Pengembang dapat lebih fokus pada fitur-fitur yang mendukung proses perpajakan agar lebih ramah pengguna dan sesuai kebutuhan wajib pajak muda.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini berkontribusi secara signifikan baik dari aspek teori, kebijakan, hingga praktis dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemanfaatan fintech, peningkatan pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis. Seperti contoh berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. **BAB**

II LANDASAN TEORI

Berisi Gambaran umum teori terkait variable independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan Perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi Jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang didapatkan selama melakukan penelitian, implikasi serta memberikan saran-saran yang akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Winato et al., (2023:1) dalam buku (Kepatuhan Pajak) menyatakan bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting dalam meningkatkan Pembangunan nasional. Pajak dipungut dari warga Indonesia dan menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya untuk melaksanakan pembanguna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007, diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mareta and Hasa 2022). Berikut ada beberapa definisi pajak menurut para ahli:

1. Menurut (Rifhi Siddiq, dalam Hamidah. et., al 2023:23) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara

dalam periode tertentu kepada wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung

2. Menurut (Leroy Beaulieu dalam Hamidah. et., al 2023:23) menyatakan bahwa Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja dari pemerintah.
3. Menurut (S.I.Djajaningrat dalam Hamidah. et., al 2023:23) menyatakan bahwa Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Yehezkiel and Gunawan 2024).
4. Menurut (N.J. Feldmann dalam Hamidah. et., al 2023:23) menyatakan bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berbagai pengertian dan definisi dari para ahli tentang pajak, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak adalah

- a. Pungutan oleh pemerintah
- b. Berdasarkan undang-undang

- c. Pembayar tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi yang membayar pajak.
- d. Pelaksanaannya perlu dapat dipaksakan.

2. Fungsi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019:4) menyatakan bahwa fungsi pajak dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya (Winanto et al. 2024).

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berperan sebagai instrumen untuk menerapkan atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam ranah dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki sumber dana untuk mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga sehingga tingkat inflasi.

3. Jenis-jenis Pajak

Siti Resmi (2019:7) dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat jenis dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung,

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh sendiri wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang atau pihak lain manapun, pajak tersebut harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung,

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif,

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya (Meidiyustiani, Sari, and Qodariah 2022).

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau kejadian yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggalnya.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah umum.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) mengatakan bahwa ditemukan beberapa metode pajak, yaitu (Meidiyustiani, Sari, and Qodariah 2022)

1. *Official assessment system*

Merupakan metode yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah (fiskus) dalam menetapkan jumlah biaya pajak terutang oleh wajib pajak.

2. *Self assessment system*

Suatu system pemungutan pajak Dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.

3. *Withholding system*

Suatu system pemungutan pajak Dimana pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) diberi kewenangan untuk menahan atau memotong pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

5. Jenis dan Tarif Pemungutan Pajak

Tarif pajak pada umumnya berupa persentase besaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Secara struktural, setidaknya ada 4 jenis tarif pajak yaitu antara lain adalah tarif progresif, tarif degresif, tarif proposional, dan tarif regresif.

1. Tarif Progresif

pada saat pemungutan pajaknya, persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Contoh tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh) terbaru:

- Rp 0 sd Rp 60.000.000: 5%
- Rp 60.000.000 sd Rp 250.000.000 : 15%
- Rp 250.000.000 sd Rp 500.000.000 : 25%
- Rp 500.000.000 sd Rp 5.000.000.000 : 30%
- Rp 5.000.000.000: 35% .

2. Tarif Degresif

- Tarif ini menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak (DPP). Terdapat tiga jenis:
- Degresif proporsional
- Degresif-degresif
- Degresif-progresif

3. Tarif Proporsional

- Persentase tetap terlepas dari jumlah objek pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan sebesar 11% .

4. Tarif Tetap atau Regresif

- Tarif ini selalu sama, misalnya bea meterai yang memiliki nilai tetap

6. Asas Pemungutan Pajak

Menurut dalam buku Perpajakan, ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tinggal atau bertempat tinggal di wilayahnya.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. (SAGALA 2024).

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

7. Sanksi Perpajakan

Menurut (Agustino; Rina Aprilyanti 2022) Sanksi adalah tindakan berupa sanksi dijatuhkan dimasyarakat melakukan pelanggaran peraturan aturan atau hukum adalah tanda bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP, maksud dari sanksi administrasi sebagaimana diatur adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Terdapat dalam sebuah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan (UU KUP), atas sanksi telat bayar pajak, sanksi pajak tersebut terdiri dari dua yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Menurut (Kristina and Simbolon 2023) merupakan sanksi yang dikenakan dan diterapkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara melakukan pembayaran kerugian pada Negara. Pembayaran tersebut ditujukan sebagai ganti rugi yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak terkait.

Sanksi administrasi dibagi menjadi 3 jenis seperti bunga, denda, dan kenaikan

a. Bunga

Sanksi telat bayar pajak dalam pengenaan bunga ini terdapat pada pasal 9 ayat 2(a) dan 2 (b) UU KUP. Yang mana dalam ayat 2 (a) wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Sedangkan pada ayat 2 (b) wajib pajak baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan.

b. Denda

- Pasal 7 Denda atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan denda senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan pelaporan dari SPT Masa lainnya, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak berbentuk badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ketelambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak berbentuk orang pribadi.
- Pasal 8 ayat (3a) Denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar atas membetulkan SPT yang telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

- Pasal 14 ayat (4) Denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak atas keterlambatan penerbitan faktur pajak keluaran.

c. Kenaikan

Jenis sanksi administratif yang terakhir dimana penerapannya untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak dilihat dari segi material.

- Sanksi kenaikan pada Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Sanksi yang diberikan seperti kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam satu tahun pajak, 100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong, dipungut, ataupun disetor dan kenaikan 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/kurang bayar.
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang disebabkan oleh ditemukannya data baru begitu juga dengan data yang awalnya belum terungkap. Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) UU KUP, pada penerbitan SKPKBT itu dikenakan sanksi administrasi berbentuk kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak.
- Dalam Pasal 17C ayat (5) UU KUP, terhadap pemeriksaan dan penerbitan SKPKB itu dikenakan sanksi administrasi berbentuk kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Artinya, yang harus dibayar wajib pajak yaitu kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi

berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

8. Financial Technology

a. Pengertian Fintech (*Financial Technology*)

Menurut Bank Indonesia menjelaskan bahwa Fintech (*Financial technology*) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Menurut (OJK, 2024) menjelaskan bahwa Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.

Menurut *FinTech and economic readiness: Institutional navigation amid climate risks*

b. Manfaat Fintech di negara Indonesia

Perkembangan fintech di Indonesia sangatlah cepat sehingga memberikan banyak dampak yang baik bagi negara (Griapon 2024).

Adapun manfaat fintech menurut Rizki Dewi Ayu (2023) yaitu:

1. Transaksi Keuangan Menjadi lebih mudah

Ketika akan melakukan transaksi finansial, tidak perlu lagi keluar rumah atau pergi ke bank untuk melakukan transaksi. Hanya melalui handphone atau ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan, begitu pun juga dengan membayar pajak. Pastinya hal ini memudahkan Masyarakat

2. Akses pendanaan lebih baik

Dengan adanya fintech, teknologi keuangan semakin berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan Masyarakat diseluruh pelosok. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah dalam menunjang kegiatan harian mereka.

3. Meningkatkan ekonomi Masyarakat

Fintech dapat menjadi dorongan untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat(Hartini and Sopian 2018).

1. Peningkatan Kesadaran Pajak

Fintech dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, melalui kampanye dan informasi yang disediakan oleh platform fintech. Kesadaran yang meningkat ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa fintech memainkan peran penting dalam

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak(Hartini and Sopian 2018).

- c. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kategori jasa keuangan berbasis online yaitu
 1. Fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran (*payment*), kliring (*clearing*), dan penyelesaian (*settlement*) baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia.
 2. Fintech yang sifatnya mengumpulkan dan mengolah berbagai data informasi pilihan layanan keuangan berupa persandingan mulai harga fitur hingga manfaat produk keuangan yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan Keputusan.
 3. Fintech yang berfokus pada manajemen risiko dan investasi dengan mengembangkan perangkat lunak dan sistem perencanaan keuangan melalui platform dan kondisi keuangan berdasarkan informasi dasar yang sudah diinput oleh pengguna.
 4. Fintech disebut pengepul dana atau pembiayaan melalui aplikasi yang memfasilitasi interaksi antar individu yang bertindak sebagai debitur dan kreditur. Fintech ini biasanya dikenal dengan sebutan *Crowd funding* dan *peer-to-peer (P2P) Lending*(Ramadhanty and Zulaikha 2020).
- d. Menurut OJK dalam penyelenggaraan Fintech dan sistem pembayaran di Indonesia didasari oleh 3 dasar hukum yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan pembayaran.
 2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital.
 3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik.
- e. Indikator Adopsi Fintech terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adopsi fintech dalam sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk mengukur pengaruh ini, perlu diidentifikasi indikator-indikator yang relevan.

Menurut (Bintang Raspati1 et al., 2024) berikut indikator utama yang menunjukkan dampak positif dari adopsi fintech terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Menurut Kemudahan dalam membayar Pajak

Peran fintech dalam menyediakan platform yang memudahkan proses pembayaran pajak, seperti aplikasi mobile dan sistem pembayaran elektronik. Yang mengurangi hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan(Ong 2024)

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemanfaat penggunaan fintech dalam meningkatkan transparansi transaksi keuangan karena adanya jejak digital yang memungkinkan otoritas pajak untuk melacak dan mengevaluasi transaksi, mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

3. Akses Informasi

Fintech meningkatkan akses ke informasi perpajakan, seperti petunjuk dan pengingat tentang kewajiban pajak, yang membantu wajib pajak memahami tanggung jawab mereka dengan lebih baik.

4. Peningkatan Pengetahuan Pajak

Program edukasi mengenai perpajakan, yang dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pajak.

5. Digitalisasi Proses Perpajakan

Proses perpajakan yang didigitalisasi, seperti e-filing dan e-registration, menjadi lebih efisien dan cepat. Hal ini mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

6. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

Platform fintech dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak melalui kampanye dan informasi.

9. Pengertian Pemahaman Pajak

Setiap wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan karena dengan memahaminya, maka akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Selain itu, jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan secara luas, maka kemungkinan untuk terkena sanksi pajak akan semakin kecil. Pemahaman perpajakan memiliki arti sebagai sesuatu yang dapat diserap dan dipelajari. Pemahaman pajak adalah tingkat pengetahuan

dan kesadaran individu atau badan usaha mengenai peraturan, kewajiban, hak, serta prosedur perpajakan.

Menurut Wardani & Kartikasari (2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sebagai suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan.

Menurut Waluyo (2019) dalam buku Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa Pemahaman Pajak merupakan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan serta bagaimana mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan fungsi pajak dalam pembangunan negara. Memahami perpajakan bagi Wajib Pajak saat ini cukup mudah, karena berbagai media informasi, seperti internet, telah memudahkan akses terhadap informasi terkini. Selain itu, pemahaman tentang perpajakan dapat diperoleh melalui sosialisasi dari petugas pajak atau melalui pelatihan perpajakan. Dengan demikian, Wajib Pajak akan lebih memahami hak dan kewajibannya, serta akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sirait and Munthe 2022).

a. Indikator Pemahaman Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusnita (2021) terdapat 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Pengetahuan tentang berbagai jenis pajak yang relevan bagi wajib pajak.
2. Pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan negara.
3. Kemampuan mengoperasikan platform digital untuk pelaporan pajak
4. Pengetahuan tentang Proses Perpajakan

10. Kesadaran wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak memahami, dan menaati ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak(Hikmah 2024).

Menurut (Winasari, 2020) dalam jurnal (Chandra 2024), menyatakan bahwa ketika wajib pajak sadar akan pajak, berarti mereka sadar akan pajak. Menyadari bahwa mereka dapat memenuhi tanggung jawab perpajakannya tanpa adanya tekanan eksternal jika mereka memberikan respons positif terhadap aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi negara(PERPAJAKAN n.d.).

a. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Setiawan (2020) dalam jurnal (Enjel Gress, 2024)

ada beberapa indikator Kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
5. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

11. Kepatuhan wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

<https://www.pajakku.com>

Menurut Marcelina (2020) dalam jurnal Ferdian Setiawan Ong & Suhendra, 2024 menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak mencakup

situasi dimana mereka memenuhi semua tanggungjawab perpajakan dan tetap menggunakan hak-hak perpajakannya.

Secara umum, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan prosedur administratif, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai jumlah yang sebenarnya harus dibayar, yang mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak yang baik sangat penting untuk kelangsungan pendapatan negara, karena semakin tinggi kepatuhan pajak, semakin besar kontribusi yang diterima negara dari sektor perpajakan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Menurut Enjel Gress (2024) ada beberapa indikator Kepatuhan wajib Pajak yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Melaporkan SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan
4. Menghitung dan membayar pajak dengan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Membayar tunggakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu orisinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya)

Tabel II. 1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti & Tahun terbit	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ferdian Setiawan Ong & Suhendra, 2024	Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Serta Perkembangan Sistem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang (studi kasus di RW 04 Sewan Lebak	XI: Pengetahuan Perpajakan X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sanksi Perpajakan Y: Perkembangan Sistem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian bahwa ilmu pengetahuan pajak, sadar akan pajak, sanksi pajak, dan perkembangan sistem bersama- sama memperoleh pengaruh terkait tingkat patuh orang kena pajak
2.	Viriya Chandra, 2024	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,	X1: Pengaruh pengetahuan Pajak	

		<p>Sanksi Pajak, dan Program E- Samsat (Signal) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis)</p>	<p>X2: Kesadaran wajib pajak X3: Sanksi pajak X4: Program samsat (signal) Y : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>	
3.	<p>Michael Yehezkiel & Henry Gunawan., 2024</p>	<p>Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Tingkat Pendidikan Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di PT Selaras Cipta Bersatu. Koefisien</p>

		Orang Pribadi (Studi Pada Karyawan di PT Selaras Cipta Bersatu		korelasi menunjukkan nilai positif, dengan nilai R square sebesar 0,256 dan customized R square sebesar 0,233. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Rizal Sukma Aliyudin, 2020	Peran Finacial Technology dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia	XI: Peran Finacial Technology Y: Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia	Hasil analisisnya ditemukan bahawa pengembangan Penerimaan Negara Generasi ketiga (MPN G3) telah bekerjasama dengan sejumlah

				<p>bank, pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia dan Bukalapak. Sehingga dengan begitu, diharapkan penerimaan Negara melalui pajak melalui peran serta financial technology semakin meningkat</p>
5	Madurano et al., 2023	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib</p>	<p>X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan. X2: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</p>	<p>pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang</p>

		Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X3: Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6.	Laura Griapon, 2024	Pengaruh Kesadaran, Penerapan Administrasi Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB didaerah Kutabumi Tangerang	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Penerapan Administrasi Modern X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh yang cukup besar.
7.	Enjel Gress Sagala, 2024	Pengaruh Kesadaran wajib	X1: Kesadaran waji pajak	Hasil uji t (parsial) dan uji F (simultan) menunjukkan

		<p>pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia</p>	<p>X2: Pemahaman peraturan perpajakan X3: Pelayanan Perpajakan Y: Kepatuhan wajib Pajak</p>	<p>bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah khususnya di KPP Pratama Medan Polonia</p>
8.	<p>Yohanes Immanuel & Juan Barus Gultom, 2024</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib</p>	<p>X1: Pengetahuan Pajak X2: Manfaat Pajak</p>	<p>Kesimpulan bahwa dalam periode tertentu Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak,</p>

		<p>Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)</p>	<p>X3: Sosialisasi Pajak X4: Motivasi Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM</p>	<p>dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak baik berpengaruh secara parsial, maupun secara simultan.</p>
9.	Raspati et al., 2024	<p>Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia</p>	<p>X1: Kontribusi Fintech Y: Penerimaan dan Kepatuhan wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech berperan signifikan dalam mempercepat penyaluran dana pemerintah, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,</p>

				<p>dan meningkatkan kepatuhan pajak.</p> <p>Dengan memanfaatkan teknologi Fintech, pemerintah dapat mengoptimalkan proses pengumpulan dan pengelolaan dan publik, sehingga meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak keuangan negara</p>
10.	<p>Aglista Ramadhanty & Zulaikha 2020</p>	<p>Pengaruh pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas pelayanan Fiskus, Sistem</p>	<p>X1: Pengaruh pemahaman tentang Perpajakan</p> <p>X2: Kualitas pelayanan Fiskus,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan</p>

		<p>Transparansi Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>X3: Sistem Transparansi Perpajakan, X4: Kesadaran wajib Pajak, X5: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sistem transparansi perpajakan tidak berpengaruh signifikan</p>
11.	<p>Rendi Dwi Yuliansyah, 2022</p>	<p>Pengaruh Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>X1: Pengaruh Peraturan Perpajakan X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Kualitas PelayananKepa X4: Sanksi Perpajakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

		Kendaraan Bermotor	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor	kendaraan bermotor di Kabupaten Pesawaran.
12.	Meidiyustiani et al., 2022	Pengaruh pemahaman wajib Pajak, Pelayanan tugas Pajak, Kesadaran wajib Pajak, dan Tingkat pendidikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM	X1 : Pengaruh pemahaman wajib Pajak X2: Pelayanan tugas Pajak X3: Kesadaran wajib Pajak X4: Tingkat pendidikan Y: Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

				sisanya 44,7%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.
13	Christina Nainggolan et al., 2022	Pengaruh Penerapan e-filing, pemahaman perpajakan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Sibolga	XI : Pengaruh Penerapan e-filing X2: pemahaman perpajakan X3: Kesadaran wajib pajak Y : Kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Sibolga	Berdasarkan Hasil statistik dengan uji F diperoleh nilai F-hitung sebesar 36,085 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak atau dapat dikatakan bahwa penerapan e-filing, pemahaman perpajakandan

				kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
14.	Alifvia Amanda et al., 2023	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	XI: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan X2: Self Assessment System, E-Filing X3: Tingkat Pendapatan X4: Kesadaran Wajib Pajak X5: Kepatuhan wajib Pajak	Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item memiliki koefisien lebih besar dari 0,3 sehingga variabel pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system, e-filing tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan

				<p>dalam penelitian ini dinyatakan valid.</p> <p>Kegiatan pemungutan pajak diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dan sektor pajak mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.</p>
15	<p>Rio Johan Putra , Calista Ayu Millenia Risti., 2022</p>	<p>Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan</p>	<p>X1: Literasi Keuangan</p> <p>X2: Pemanfaatan Financial Technology</p> <p>Y: Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan</p>	<p>The results of the analysis show that financial literacy has no significant effect on tax compliance, the use of financial technology has a positive and significant effect on tax compliance, tax digitalization is not able to moderate</p>

				<p>the effect of financial literacy on tax compliance, and tax digitalization is able to moderate by strengthening the effect of using financial technology on tax compliance.</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan</p>
--	--	--	--	---


				terhadap kepatuhan pajak, digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak, dan digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh penggunaan teknologi keuangan terhadap kepatuhan pajak.
--	--	--	--	---

Sumber: Jurnal Ilmiah

C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis 2024

X1: Pengaruh Adopsi Fintech terhadap Kepatuhan wajib Pajak

X2: Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak

X3: Pengaruh Kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Y: Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Perumusan Hipotesa

Hipotesis dalam penelitian biasanya dibuat berdasarkan teori atau temuan sebelumnya, dan bertujuan untuk mengarahkan penelitian dan memberikan fokus pada variabel yang akan dianalisis. Hipotesis juga berfungsi sebagai dasar untuk analisis dan pengujian lebih lanjut. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan peneliti untuk diuji kebenarannya melalui penelitian.

1. Pengaruh Adopsi Fintech Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adopsi Fintech adalah proses penerimaan terhadap teknologi finansial (tekfin). Hipotesis ini menguji apakah adopsi teknologi finansial (fintech) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya fintech, wajib pajak dapat lebih mudah melakukan pembayaran, pelaporan, dan pencatatan pajak secara digital, yang dapat mengurangi hambatan administrasi dan meningkatkan kemudahan kepatuhan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa fintech berperan dalam mempercepat dan mempermudah proses perpajakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bintang Raspati et al.,2024) yang melakukan penelitian berjudul “Kontribusi Fintech Terhadap

Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech berperan signifikan dalam mempercepat penyaluran dana pemerintah, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi Fintech, pemerintah dapat mengoptimalkan proses pengumpulan dan pengelolaan dana publik, sehingga meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak keuangan negara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak dan variabel independen berupa financial technology. Dengan itu, hasil penelitian ini diharapkan sama dengan penelitian terdahulu, yaitu adopsi fintech berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Diduga Pengaruh Adopsi Fintech berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak mendorong wajib pajak malas untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sehingga wajib pajak

tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jikalau semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang tentang perpajakan, termasuk prosedur, peraturan, dan manfaat pajak, semakin besar kemungkinannya untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh (Ramadhanty and Zulaikha 2020) yang melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 44,7%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak dan variabel independen berupa Pemahaman wajib pajak dan Kesadaran wajib pajak. Dengan itu, hasil penelitian ini diharapkan sama dengan penelitian terdahulu, yaitu pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Didiuga Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Pengaruh sejauh mana kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi negara memengaruhi kepatuhan. Kesadaran di sini mencakup aspek-aspek moral dan sosial, di mana wajib pajak merasa bertanggung jawab untuk menyumbang kepada negara melalui pajak. Hipotesis ini berasumsi bahwa kesadaran yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak melihat kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Griapon 2024) yang melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran, Penerapan Administrasi Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB di Daerah Kutabumi Tangerang”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa: Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh yang cukup besar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak dan variabel independen berupa Pemahaman wajib pajak dan Kesadaran wajib pajak. Dengan itu, hasil penelitian ini diharapkan sama dengan penelitian terdahulu, yaitu Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Diduga Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Pengaruh Simultan Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak: Studi Empiris mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.

Hipotesis ini menguji pengaruh secara simultan dari adopsi fintech, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ini berasumsi bahwa ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam memengaruhi kepatuhan. Misalnya, adopsi fintech bisa lebih efektif meningkatkan kepatuhan ketika didukung oleh pemahaman perpajakan yang baik dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Dalam konteks ini, kombinasi dari ketiga faktor tersebut diharapkan memberikan dampak positif yang lebih kuat terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan pengaruhnya secara individu.

H4: Diduga Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut (Ummul Aiman et al. 2022) Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang akan diteliti. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Mahasiswa fakultas bisnis Universitas Buddhi Dharma yang diukur berdasarkan variable tentang Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran wajib Pajak. Sedangkan Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Universitas Buddhi Dharma.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data berupa primer, yang artinya sebagai suatu proses pengumpulan suatu data atau informasi secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara yang disebut sebagai wajib pajak. Dalam buku (Ummul Aiman et al. 2022) menurut (Heryana, 2020; Sadiyah, 2015) menjelaskan bahwa data primer adalah data sebagai informasi pertama dikumpulkan sendiri yang bersumber dari seseorang atau hasil eksperimen dalam subjek penelitian (first hand). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa jawaban atas kuisioner yang disebarakan kepada responden. Kuisioner berisi susunan pernyataan tertulis yang akan diisi secara langsung oleh responden dengan pendapatnya masing-masing.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut (Sugiyono, 2019:79) adalah merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/mahasiswi aktif fakultas bisnis di universitas Buddhi Dharma pada tahun 2021-2023. Mahasiswa yang terdiri dari untuk jurusan akuntansi sebesar 426 mahasiswa, jurusan manajemen

sebesar 464 dan jurusan administrasi bisnis sebesar 20 mahasiswa sehingga jumlah populasi pada penelitian ini adalah 910 mahasiswa

2. Sampel

Sampel menurut (Sugino,2019:80) dalam buku (Ummul Aiman et al. 2022) adalah Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili. Jadi secara umum, sampel merupakan bagian atau perwakilan dari suatu populasi itu sendiri yang memiliki karakteristik yang menggambarkan populasi asalnya yang dimana dapat memberikan informasi terpercaya agar dapat dilakukannya suatu penelitian. Dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan metode *Non Probability Sampling*. Menurut (Sugino,2019:84) dalam buku (Ummul Aiman et al. 2022) *Non probability Sampling* Adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian yang dilakukan kita melakukan teknik pendekatan *Sampling Purpasive*. Menurut Menurut (Sugino,2019:85) dalam buku (Ummul Aiman et al. 2022) teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel atau jumlah responden

N : Ukuran Populasi

e : Batas toleransi kesalahan, nilai e = 10%

Menghitung jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian dari total populasi adalah 910 mahasiswa dan mengizinkan *margin of error* sebesar 10% dan menghasilkan hasil data sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{910}{1 + 910 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{910}{1 + 910 (0,01)}$$

$$n = \frac{910}{911}$$

n = 99,89 dibulatkan menjadi 100

Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 100 orang berdasarkan perhitungan diatas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini mencakup berbagai metode dan pendekatan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang relevan, sehingga menghasilkan data yang terpercaya. Teknik pengambilan data yang digunakan dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden menggunakan googleform melalui platform social media. Kuesioner penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. Menurut (Ilahi, 2016) dalam jurnal Parameswari, R. (2022) mengatakan bahwa: “Skala Likert ialah suatu skala yang biasa dipakai untuk sebuah kuesioner, dan juga skala yang terbanyak dipakai di suatu penelitian seperti survei. ”Nama skala Likert ini diambil dari sebuah nama penemunya, yaitu Rensis Likert. Pilihan pada setiap alat instrumen yang memakai skala likert juga memiliki urutan nilai dari yang sangat positif kemudian menjadi sangat negatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan urutan pilihan “sangat setuju” sampai dengan “sangat taksetuju”

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Menurut Sugiyono (2019:194) menyatakan bahwa Data Primer diberikan secara langsung kepada pengumpul data. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi langsung melalui objeknya. Data primer dikumpulkan dengan teknik penyebaran kuesioner, yaitu kuisisioner adalah merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab Sugiyono (2019:199). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup (close-ended) dimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan jawaban. Jadi kuesioner jenis ini responden tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Selain data primer, data pendukung yaitu data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa sejarah perusahaan, ruang lingkup perusahaan, struktur organisasi, buku, literatur, artikel serta situs internet. Data yang disebut sebagai data sekunder tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data karena telah diolah oleh pihak lain sebelumnya. Metode penelusuran pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019:296) dalam jurnal Cahyadi (2022).

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variable penelitian yaitu variable independen dan variable dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah adopsi fintech, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran

wajib pajak. Sedangkan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi variable dependen atau variable terikat. Menurut Sugiyono (2019:61) variable independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

- a. Adopsi Fintech (X1) adalah Adopsi fintech di Indonesia yang memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech tidak hanya mempermudah untuk proses transaksi keuangan, tetapi juga membantu berkontribusi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak Raspati et al., (2024). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 point yang terdiri dari 10 pernyataan.
- b. Pemahaman Pajak (X2) adalah dapat diartikan kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku Sari (2017) dalam jurnal Maili (2022). Dalam hal ini tidak adanya sosialisasi yang menimbulkan ketidaktahuan wajib pajak atas pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang menyebabkan ketidakpatuhan atas kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 point yang terdiri dari 10 pernyataan.

- c. Kesadaran wajib pajak (X3) adalah merupakan syarat untuk pajak, artinya wajib pajak harus menyadari, menghormati, dan mematuhi semua undang perpajakan yang berlaku serta merasa bertanggung jawab dan merasa termotivasi untuk melakukannya Supriatiningsih & Jamil (2021). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5point yang terdiri dari 10 pernyataan.

2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2019:39) menyatakan bahwa variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsumien. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun dana pajak. Kepatuhan wajib pajak ini juga memiliki imbas yang cukup penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara (Utari et al., 2020). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 point yang terdiri dari 10 pernyataan.

Tabel III. 1

Skala Nilai Jawaban Kuisisioner

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan:

Angka 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 : Tidak Setuju (TS)

Angka 3 : Netral (N)

Angka 4 : Setuju (S)

Angka 5 : Sangat Setuju (SS)

Tabel III. 2

Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
1.	Adopsi fintech (X1) Raspati et al., (2024)	1. Kemudahan akses dan pembayaran pajak	1. Saya merasa penggunaan layanan fintech sangat memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak	Skala Likert 1-5

			2. Saya merasa sangat mudah mengakses informasi mengenai tentang kewajiban perpajakan melalui platform fintech	
		2. Peningkatan literasi keuangan	3. Saya merasa penggunaan fintech membantu meningkatkan tentang pemahaman kewajiban perpajakan	
			4. Saya memahami pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara.	
		3. Digitalisasi perpajakan	5. Saya lebih memilih untuk melakukan pembayaran pajak	

			secara online dibandingkan dengan cara konvensional	
			6. Saya lebih memilih untuk melakukan pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan cara konvensional	
			7. Saya merasa bahwa digitalisasi dalam administrasi perpajakan telah mempercepat proses pelaporan dan pembayaran perpajakan	

		4. Kepercayaan dan persepsi regulasi	8. Saya percaya bahwa data pribadi saya aman saat saya menggunakan layanan fintech untuk transaksi pajak secara online	
		5. Faktor sosial dan budaya	9. Saya merasa bangga ketika dapat memenuhi kewajiban pajak saya.	
			10. Saya percaya bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral setiap warga negara.	
2.	Pemahaman Perpajakan (X2) Yusnita (2021)	1. Pengetahuan tentang berbagai jenis pajak yang	1. Saya memahami jenis jenis pajak yang harus saya bayar sebagai wajib pajak	Skala Likert 1-5

		relevan bagi wajib pajak	2. Saya merasa cukup informasi mengenai kewajiban perpajakan sebagai individu	
		2. Pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan negara.	3. Saya percaya bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara untuk membangun negara yang lebih baik.	
			4. Saya memahami bahwa pajak berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.	
			5. Saya percaya bahwa pembayaran pajak saya berkontribusi pada pembangunan	

			infrastruktur di negara ini	
		3. Kemampuan mengoperasikan platform digital untuk pelaporan pajak	6. Saya dapat dengan mudah menemukan informasi yang saya butuhkan di platform pajak online.	
			7. Saya merasa nyaman menggunakan platform digital untuk melaporkan pajak saya.	
		4. Pengetahuan tentang Proses Perpajakan	8. Saya memahami tahapan-tahapan dalam proses pelaporan pajak.	
			9. Saya mengetahui sanksi yang berlaku jika terlambat atau	

			tidak membayar pajak	
			10. Saya mengetahui kapan batas waktu pelaporan pajak.	
3.	Kesadaran wajib pajak Setiawan (2020)	1. Memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.	1. Saya memahami bahwa peraturan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu.	Skala Likert 1-5
		2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara	2. Saya mengikuti perkembangan terbaru mengenai peraturan perpajakan.	
		2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara	3. Saya merasa bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi saya dalam membangun negara	

			4. Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan negara	
		3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	5. Saya merasa berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
		4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela	6. Saya memahami bahwa tidak membayar pajak dapat berakibat hukum	
			7. Saya berusaha untuk menghitung pajak yang harus saya bayar secara akurat	

			8. Saya secara sukarela melaporkan dan membayar pajak setiap tahun
		5. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.	9. Saya memahami pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara
			10. Saya memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara

Sumber : Peneliti,2024

G. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari responden, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan akan dihitung untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. analisis data akan dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yang digunakan untuk

mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel dependen dan variabel independen, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari adopsi fintech, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, program IBM SPSS versi 25 akan digunakan untuk mengelola data. Berikut Penjelasan teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Metode statistik deskriptif ini terdiri dari penyajian data melalui grafik, tabel, pictogra, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu alat ukur dapat dipercaya. Uji reliability dilakukan terhadap data primer yang didapat dari hasil angket. Untuk melihat kehandalan data tersebut maka dilakukan uji

reliabilitas. Keandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang pada sampel yang berbeda dan apabila hasil yang didapat relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (reliabel). Sebaliknya, bila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil pengukuran yang diperoleh tidak konsisten dengan hasil sebelumnya maka alat ukur tersebut dianggap tidak reliabel. Data reliabel didapat nilai koefisien alpha (*cronbach alpha*) $> 0,60$ maka angket tersebut dinyatakan reliabel. (Ghozali, 2019).

b. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap data penelitian yang didapat dari data primary atau hasil angket yang disampaikan kepada responden. Hasil tersebut diberikan skor nilai. Terhadap hasil dari skor nilai tersebut dilakukan uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid dan menguji konsistensi butir - butir pertanyaan sehingga dapat menggambarkan indikator yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat yaitu korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total. Jika masing-masing butir pertanyaan merupakan indikator pengukur variabel maka akan memiliki nilai korelasi yang tinggi. Menurut (Sugiyono, 2019) bahwa “jika nilai validitas corrected item

total correlation setiap pertanyaan lebih besar dari 0,3 maka butir pertanyaan dianggap sudah valid.

3. Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis, untuk memastikan apakah persamaan pada model regresi dapat diterima secara ekonometrika. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan *uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi*.

Dalam penelitian ini, uji yang di gunakan adalah *uji uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas*.

a. Uji Normalitas

Untuk mendapatkan hasil yang valid dari uji asumsi klasik, maka perlu diketahui apakah data tersebut sudah berdistribusi normal. Beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui apakah data telah berdistribusi normal yaitu dengan *uji Kolmogorov - smirnov, uji Histogram dan uji Probability Plot*

Pada penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat melakukan uji *Kolmogrov Smirnov*, dalam uji *Kolmogrov Smirnov*, pedoman yang dipakai yaitu :

- Jika nilai signifikan dari uji K-S $> 0,05$ maka data residual berdistribusi Normal.

- Jika nilai signifikan dari uji K-S $< 0,05$ maka data residual tidak berdistribusi Normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah penilaian mendasar yang harus dipenuhi dalam konteks analisis regresi. Uji ini digunakan untuk memastikan adanya bias atau tidak adanya bias dalam model analisis regresi. Ada dua pendekatan berbeda yang tersedia untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya indikator heteroskedastisitas dalam model regresi.

- Pendekatan pertama melibatkan pemeriksaan grafik scatterplot, sedangkan
- pendekatan kedua melibatkan pengamatan hubungan antara nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dan residual error (ZPRED).

Setelah menganalisis grafik scatterplot, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik data tidak menunjukkan penyebaran yang besar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan dengan yakin bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam penelitian memiliki unsur-unsur yang sama. Untuk mengetahui apakah terdapat gejala korelasi antara variabel-variabel bebas adalah dengan melakukan uji multikolinearitas. Jika berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapat nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 maka model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas.

Sehingga dirumuskan hipotesis dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Ho : Model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

H1 : Model regresi terjadi multikolinearitas

4. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat. Beberapa pengaruh yang dihasilkan dari hasil pengolahan data

1. pengaruh positif dan signifikan
2. pengaruh positif dan tidak signifikan
3. pengaruh negative dan signifikan serta

4. pengaruh negative dan tidak signifikan.

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut (dengan asumsi 3 buah variabel bebas dan 1 variabel terikat) :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib Pajak

α = Nilai Konstanta


β = Koefisien arah regresi

X1 = Adopsi Fintech

X2 = Tingkat pemahaman perpajakan

X3 = Kesadaran wajib pajak

e = Error Term



5. Uji Hipotesis²²

Uji hipotesis adalah uji Koefisien Determinasi (R^2), uji Simultan (uji F) dan Uji Parsial (uji t) .

a. Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (adjusted R square) bertujuan untuk mengukur seberapa besar persentase kemampuan variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Rentang nilai persentase hasil uji koefisien determinasi adalah berada pada rentang diatas nol persen sampai dengan dibawah 100%.

b. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2021:148) Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan uji F, jika nilai F Hitung > F Tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan secara simultan (serempak) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun ketentuan dari uji F sebagai berikut:

1. Jika nilai sig > 0,05 maka H1 ditolak, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara seluruh dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

2. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka H_1 diterima. hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara seluruh dan signifikan mempengaruhi variabel dependen

c. Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021:148).

Kriteria untuk menerima dan menolak hipotesis adalah

- a. Secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($\text{sig} < 0,05$).
- b. Secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($\text{sig} > 0,05$)